



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2207 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KB POM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 2009;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.152.6635 Tahun 2007 tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan Pangan;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang Pengawasan Kemasan Pangan;
13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga;



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA.
- Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (IRT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Kedua : Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (IRT) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama ini digunakan dalam rangka pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan pemeriksaan rutin IRT.
- Ketiga : Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.1641 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.04.12.2207 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

**TATA CARA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN
INDUSTRI RUMAH TANGGA**

A. PENDAHULUAN

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat hal tersebut, maka perlu ditetapkan Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRTP) yang sesuai dengan kondisi saat ini sebagai panduan bagi berbagai pihak yang terkait dengan bidang keamanan pangan IRTP.

Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) merupakan salah satu faktor penting untuk memenuhi standar mutu atau persyaratan keamanan pangan yang ditetapkan untuk pangan. CPPB sangat berguna bagi kelangsungan hidup industri pangan baik yang berskala kecil, sedang, maupun yang berskala besar. Melalui CPPB ini, industri pangan dapat menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi, dan aman bagi kesehatan. Dengan menghasilkan pangan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi, kepercayaan masyarakat niscaya akan meningkat, dan industri pangan yang bersangkutan akan berkembang pesat. Dengan berkembangnya industri pangan yang menghasilkan pangan bermutu dan aman untuk dikonsumsi, maka masyarakat pada umumnya akan terlindung dari penyimpangan mutu pangan dan bahaya yang mengancam kesehatan.

Pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP sebaiknya didahului dengan pemeriksaan awal dan diikuti dengan pemeriksaan lanjutan sekaligus



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

melakukan verifikasi terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh IRTP. Selama pemeriksaan, tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) didampingi oleh Penanggungjawab IRTP yang diperiksa.

Pada pemeriksaan awal tenaga DFI seharusnya melakukan pemeriksaan yang sifatnya menyeluruh. Pemeriksaan awal sangat membantu tenaga DFI dalam menyiapkan strategi pemeriksaan lanjutan/verifikasi tindaklanjut agar tidak ada hal-hal yang terlupakan selama pemeriksaan dilakukan. Hasil pemeriksaan awal yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam dan rinci atau verifikasi tindaklanjut harus dicatat dan didokumentasikan dengan baik.

Jika diperlukan, tenaga DFI dapat mengajukan pertanyaan untuk memperkuat penilaian. Disamping menggunakan formulir pemeriksaan, tenaga DFI juga disarankan mencatat sendiri hal-hal khusus yang ditemukan selama pemeriksaan yang penting artinya bagi penilaian.

B. TUJUAN

Peraturan ini dimaksudkan untuk :

memberikan panduan bagi Bupati/Walikota cq Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memeriksa sarana produksi IRTP dalam rangka pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dan/atau pemeriksaan rutin sarana produksi IRTP.

C. RUANG LINGKUP :

Pemeriksaan sarana produksi pangan Industri Rumah Tangga mencakup :

- a) Lokasi dan Lingkungan Produksi;
- b) Bangunan dan Fasilitas ;
- c) Peralatan Produksi;
- d) Suplai Air atau Sarana Penyediaan Air;
- e) Fasilitas dan Kegiatan Higiene dan Sanitasi;
- f) Kesehatan dan Higiene Karyawan;
- g) Pemeliharaan dan Program Higiene Sanitasi;
- h) Penyimpanan;
- i) Pengendalian Proses;
- j) Pelabelan Pangan;
- k) Pengawasan oleh Penanggungjawab;
- l) Penarikan Produk;
- m) Pencatatan dan Dokumentasi;
- n) Pelatihan Karyawan;

B. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

2. Aman untuk dikonsumsi adalah pangan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia misalnya bahan yang dapat menimbulkan penyakit atau keracunan.
3. Layak untuk dikonsumsi adalah pangan yang diproduksi dalam kondisi normal dan tidak mengalami kerusakan, berbau busuk, menjijikkan, kotor, tercemar atau terurai, sehingga dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.
4. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
5. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
6. Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
7. Industri Rumah Tangga (IRT) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Untuk keperluan operasional disebut Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).
8. Cara Produksi Pangan Yang Baik adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi.
9. Higiene adalah segala usaha untuk memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan.
10. Desinfeksi/penyucihamaan adalah tindakan/usaha yang dilakukan dengan cara fisik atau kimia untuk mengurangi jumlah jasad renik yang terdapat dalam makanan atau minuman atau benda (peralatan, meja, lantai dan lain-lain) yang digunakan dalam produksi sampai batas yang tidak membahayakan, tanpa mempengaruhi mutu produk dan keamanan konsumen.
11. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, baik berupa cairan maupun padatan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

12. Sanitasi adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
13. Peralatan produksi adalah semua peralatan yang digunakan untuk memproduksi pangan, mulai dari tahap penerimaan bahan baku hingga pengemasan dan penyimpanan.
14. Hama adalah binatang atau hewan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengkontaminasi dan menyebabkan kerusakan makanan atau minuman, termasuk burung, hewan pengerat (tikus), serangga.
15. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
16. Komposisi adalah bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan.
17. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (*District Food Inspector/DFI*) adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI, yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan dan diberi tugas untuk melakukan pengawasan keamanan pangan IRTP dalam rantai pangan dari organisasi yang kompeten.
18. Ketidaksesuaian adalah : penyimpangan terhadap seperangkat persyaratan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
19. Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan terhadap persyaratan "dapat" di dalam CPPB-IRT yang mempunyai **potensi mempengaruhi mutu** (*wholesomeness*) produk pangan IRTP.
20. Ketidaksesuaian Major adalah penyimpangan terhadap persyaratan "sebaiknya" di dalam CPPB-IRT yang mempunyai **potensi mempengaruhi efisiensi pengendalian keamanan** produk pangan IRTP.
21. Ketidaksesuaian Serius adalah penyimpangan terhadap persyaratan "seharusnya" di dalam CPPB-IRT yang mempunyai **potensi mempengaruhi keamanan** produk pangan IRTP.
22. Ketidaksesuaian Kritis adalah penyimpangan terhadap persyaratan "harus" di dalam CPPB-IRT yang **akan mempengaruhi keamanan** produk pangan IRTP secara langsung dan/atau merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

D. CARA PENETAPAN KETIDAKSESUAIAN SARANA PRODUKSI PANGAN IRT

Masing-masing elemen diperiksa apakah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam CPPB-IRT. Jika elemen yang diperiksa memenuhi persyaratan CPPB-IRT, maka kolom ketidaksesuaian **tidak diisi** atau dibiarkan kosong. Jika elemen yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan CPPB-IRT, atau kondisi IRTP sesuai dengan kalimat pernyataan negatif pada elemen yang diperiksa, maka menjadi temuan ketidaksesuaian dengan kriteria yang ditetapkan CPPB-IRT (minor, major, serius atau kritis). Masing-masing elemen diperiksa berdasarkan Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga.

E. CARA PENGISIAN FORMULIR PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI IRT

1. Data umum IRTP

- a) Nama dan alamat fasilitas yang diperiksa : Tulis dengan lengkap nama dan alamat IRTP termasuk kode pos, nomor telepon dan nomor fax (jika ada)
- b) Pemilik Fasilitas (Perusahaan atau Perorangan) : Tulis nama pemilik IRTP yang bersangkutan
- c) Penanggungjawab : Tulis nama penanggungjawab IRTP yang bersangkutan
- d) Kabupaten/Kota : Tulis nama kabupaten/kota tempat IRTP berada
- e) Propinsi : Tulis nama propinsi tempat IRTP berada
- f) Nomor P-IRT : Cantumkan Nomor P-IRT yang ada di SPP-IRT (jika sudah mempunyai SPP-IRT)
- g) Jenis Pangan IRT : Tulis nama pangan IRT yang diajukan untuk mendapat SPP-IRT sesuai jenis pangan IRT yang ada di Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.2.04.12.2205 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- h) Tanggal (tgl/bl/tahun) : Tulis tanggal pemeriksaan (tgl/bl/th)



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

- i) Nama Pengawas Pangan Kabupaten/Kota : Tulis nama Pengawas Pangan Kabupaten/Kota yang melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan IRT
- j) Tujuan Pemeriksaan : Pilih salah satu tujuan pemeriksaan dengan mencentang tanda (√) pada kotak yang dipilih

2. Penetapan Ketidaksesuaian Sarana Produksi Pangan IRT :

- a) Tabel penetapan ketidaksesuaian
Pada bagian tabel cara penetapan ketidaksesuaian terdapat 6 (enam) kolom yang terdiri dari :
- (1) kolom untuk nomor
 - (2) kolom untuk elemen yang diperiksa
Kolom ini memuat masing-masing **elemen yang diperiksa dalam bentuk pernyataan negatif** dan berdasarkan CPPB-IRT
 - (3) Empat kolom untuk **penetapan ketidaksesuaian** yang terdiri dari :
 - (a) Kolom untuk ketidaksesuaian minor yang disingkat dengan **MI**
 - (b) Kolom untuk ketidaksesuaian major yang disingkat dengan **MA**
 - (c) Kolom untuk ketidaksesuaian serius yang disingkat dengan **SE**
 - (d) Kolom untuk ketidaksesuaian kritis yang disingkat dengan **KR.**
- b) Di dalam masing-masing kolom ketidaksesuaian terdapat satu kotak untuk setiap satu nomor sebagai tempat bagi pengawas pangan kabupaten/kota untuk menetapkan ketidaksesuaian elemen yang diperiksa terhadap persyaratan CPPB-IRT.
- c) Cara penetapan ketidaksesuaian dan pengisian kolom ketidaksesuaian sebagai berikut :
- (1) Jika elemen yang diperiksa tidak memenuhi persyaratan CPPB-IRT atau kondisi IRTP sesuai dengan kalimat pernyataan negatif pada elemen yang diperiksa, maka kolom ketidaksesuaian diisi dengan tanda “√” pada kotak yang ada di kolom ketidaksesuaian
 - (2) Jika dalam 1 (satu) elemen ada beberapa unsur, meskipun hanya 1 (satu) unsur saja yang tidak memenuhi persyaratan CPPB-IRT atau kondisi IRTP hanya sesuai dengan salah 1 (satu) unsur pernyataan negatif pada elemen yang diperiksa, maka kolom ketidaksesuaian diisi dengan tanda “√” pada kotak yang ada di kolom ketidaksesuaian.
- Tidak diperkenankan untuk membubuhi tanda “√” di luar kotak yang telah disediakan.




**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

Contoh :

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAKSESUAIAN			
		MI	MA	SE	KR
A	LOKASI dan LINGKUNGAN PRODUKSI				
1	Lokasi IRTP kotor dan berdebu			<input type="checkbox"/>	
2	Lingkungan IRTP tidak terawat , kotor dan berdebu			<input checked="" type="checkbox"/>	
B	BANGUNAN DAN FASILITAS				
3	Ruang produksi sempit , sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk lain selain pangan		<input type="checkbox"/>		



Kotak tempat pengisian tanda “√”
jika terdapat ketidaksesuaian

d) Kolom jumlah ketidaksesuaian

	Jumlah Ketidaksesuaian KRITIS				(1)
	Jumlah Ketidaksesuaian SERIUS			(2)	
	Jumlah Ketidaksesuaian MAYOR		(3)		
	Jumlah Ketidaksesuaian MINOR	(4)			
	LEVEL IRTP				

- (1) Jumlah ketidaksesuaian kritis :
merupakan jumlah total ketidaksesuaian kritis yang ditemukan saat pemeriksaan.
- (2) Jumlah ketidaksesuaian serius :
merupakan jumlah total ketidaksesuaian serius yang ditemukan saat pemeriksaan.
- (3) Jumlah ketidaksesuaian mayor :
merupakan jumlah total ketidaksesuaian mayor yang ditemukan saat pemeriksaan.
- (4) Jumlah ketidaksesuaian minor :
merupakan jumlah total ketidaksesuaian minor yang ditemukan saat pemeriksaan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

Jika kondisi IRTP bagus dan sesuai dengan CPPB-IRT atau tidak ditemukan ketidaksesuaian, maka kolom jumlah tersebut harus diisi dengan angka 0 (nol) yang menunjukkan bahwa jumlah total ketidaksesuaian = 0.

- e) Kolom level IRTP
Berdasarkan jumlah total ketidaksesuaian yang ditemukan dan ketentuan pada tabel jadwal Frekuensi Sistem Audit Internal, maka ditetapkan level IRTP yang akan menentukan penilaian hasil pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP.

3. Kolom Tanda Tangan

- a. **Tanda Tangan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Tanggal**
Setelah selesai melakukan pemeriksaan, tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (DFI) harus menandatangani formulir pemeriksaan dan menuliskan tanggal, bulan dan tahun pemeriksaan.
- b. **Tanda tangan Pemilik/Penanggujawab IRTP dan Tanggal**
Setelah sarana produksinya diperiksa, pemilik/penanggungjawab IRTP menandatangani formulir pemeriksaan dan membubuhkan cap/stempel IRTP pada bagian yang ditandatangani, kemudian menuliskan tanggal, bulan dan tahun pemeriksaan.

F. CARA PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Hasil penilaian didasarkan atas hasil pemeriksaan keempat belas elemen yang tercantum pada formulir pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga dengan memperhatikan jumlah ketidaksesuaian yang ditemukan (Sub Lampiran 1).

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) diterbitkan oleh Bupati/Walikota c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota apabila **IRTP masuk level I – II** (lihat formulir pemeriksaan sarana IRTP).

G. RINCIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

Semua ketidaksesuaian yang ditemukan diuraikan ke dalam formulir rincian laporan ketidaksesuaian (Sub Lampiran 2) dengan menggunakan pola PLOR (*Problem, Location, Objective evidence, Reference*). Hal ini dimaksudkan agar semua temuan ketidaksesuaian dapat diketahui dengan jelas dan obyektif, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat.

Batas waktu penyelesaian tindakan perbaikan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (DFI) dan penanggungjawab IRTP dengan mempertimbangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.

Seperti pada formulir pemeriksaan sarana IRTP, DFI dan penanggungjawab IRTP menandatangani formulir rincian laporan ketidaksesuaian.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

H. TINDAKAN KOREKSI

Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka IRTP diberi kesempatan untuk melakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian dan mendokumentasikannya dengan menggunakan Formulir Laporan Tindakan Koreksi dan Status (Sub Lampiran 3).

Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (DFI) akan melakukan verifikasi terhadap tindakan koreksi yang dilakukan oleh IRTP. Jika DFI menilai bahwa tindakan koreksi yang dilakukan IRTP sudah tepat, maka DFI memutuskan “sesuai” dan menuliskan “sesuai” pada kolom “status”. Seperti pada formulir pemeriksaan sarana IRTP, DFI dan penanggungjawab IRTP menandatangani formulir rincian laporan ketidaksesuaian.

I. SISTEM PENDATAAN DAN PELAPORAN

1. Hasil pemeriksaan Sarana IRTP, baik dalam rangka pemberian SPP-IRT maupun dalam rangka pemeriksaan rutin IRTP diinformasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Propinsi dan ditembuskan ke Balai Besar/Balai POM setempat dengan melampirkan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP beserta tindakan koreksi yang dilakukan IRTP dan verifikasi tindakan koreksi yang dilakukan tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota (DFI).
2. Penyampaian informasi tentang hasil pemeriksaan IRTP dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUCKY OEMAR SAID



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 1

**FORMULIR
PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA**

Nama dan alamat fasilitas yang diperiksa	Kabupaten / Kota	
	Propinsi	
	Nomor P-IRT	
Pemilik Fasilitas (Perusahaan atau Perorangan) :	Penanggungjawab :	
Jenis Pangan IRT :	Tanggal (tgl/bl/th)	
Nama Pengawas Pangan Kab/ Kota	Tujuan Pemeriksaan: <input type="checkbox"/> Pemberian SPP-IRT <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Rutin IRTP	

Cara Penetapan Ketidaksesuaian Sarana Produksi Pangan IRT

1. Pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan berdasarkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).
2. Bubuhkan tanda centang (√) apabila jawaban ya pada kotak dalam kolom yang telah disediakan menurut kategori ketidaksesuaian, yaitu Minor (MI), Mayor (MA), Serius (SE), atau Kritis (KR) yang ditemukan dalam pemeriksaan.

NO	ELEMEN YANG DIPERIKSA	KETIDAKSESUAIAN			
		MI	MA	SE	KR
A	LOKASI DAN LINGKUNGAN PRODUKSI				
1.	Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, kotor dan berdebu			<input type="checkbox"/>	
B.	BANGUNAN DAN FASILITAS				
2.	Ruang produksi sempit , sukar dibersihkan, dan digunakan untuk memproduksi produk selain pangan		<input type="checkbox"/>		



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3.	Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor , berdebu dan atau berlendir			<input type="checkbox"/>	
4.	Ventilasi, pintu, dan jendela tidak terawat , kotor, dan berdebu			<input type="checkbox"/>	
C.	PERALATAN PRODUKSI	MI	MA	SE	KR
5.	Permukaan yang kontak langsung dengan pangan berkarat dan kotor				<input type="checkbox"/>
6.	Peralatan tidak dipelihara, dalam keadaan kotor , dan tidak menjamin efektifnya sanitasi.			<input type="checkbox"/>	
7.	Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang berat bersih / isi bersih tidak tersedia atau tidak teliti .			<input type="checkbox"/>	
D.	SUPLAI AIR ATAU SARANA PENYEDIAAN AIR	MI	MA	SE	KR
8.	Air bersih tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan produksi		<input type="checkbox"/>		
9.	Air berasal dari suplai yang tidak bersih				<input type="checkbox"/>
E.	FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI	MI	MA	SE	KR
10.	Sarana untuk pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan tidak tersedia dan tidak terawat dengan baik.		<input type="checkbox"/>		
11.	Tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan.			<input type="checkbox"/>	
12.	Sarana toilet/jamban kotor tidak terawat dan terbuka ke ruang produksi.			<input type="checkbox"/>	
13.	Tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup.				<input type="checkbox"/>
F.	KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN	MI	MA	SE	KR
14.	Karyawan di bagian produksi pangan ada yang tidak merawat kebersihan badannya dan atau ada yang sakit				<input type="checkbox"/>
15.	Karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja dan / atau mengenakan perhiasan			<input type="checkbox"/>	
16.	Karyawan tidak mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau bahan/ alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet/jamban.				<input type="checkbox"/>
17.	Karyawan bekerja dengan perilaku yang tidak baik (seperti makan dan minum) yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan.		<input type="checkbox"/>		
18.	Tidak ada Penanggungjawab higiene karyawan		<input type="checkbox"/>		



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

G.	PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN SANITASI	MI	MA	SE	KR
19.	Bahan kimia pencuci tidak ditangani dan digunakan sesuai prosedur , disimpan di dalam wadah tanpa label		<input type="checkbox"/>		
20.	Program higiene dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala			<input type="checkbox"/>	
21.	Hewan peliharaan terlihat berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang produksi pangan.				<input type="checkbox"/>
22.	Sampah di lingkungan dan di ruang produksi tidak segera dibuang .			<input type="checkbox"/>	
H.	PENYIMPANAN	MI	MA	SE	KR
23.	Bahan pangan, bahan pengemas disimpan bersama-sama dengan produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab dan gelap dan diletakkan di lantai atau menempel ke dinding.				<input type="checkbox"/>
24.	Peralatan yang bersih disimpan di tempat yang kotor.				<input type="checkbox"/>
I.	PENGENDALIAN PROSES	MI	MA	SE	KR
25.	IRTP tidak memiliki catatan; menggunakan bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan penggunaannya.				<input type="checkbox"/>
26.	IRTP tidak mempunyai atau tidak mengikuti bagan alir produksi pangan.			<input type="checkbox"/>	
27.	IRTP tidak menggunakan bahan kemasan khusus untuk pangan.			<input type="checkbox"/>	
28.	BTP tidak diberi penandaan dengan benar			<input type="checkbox"/>	
29.	Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang BTP tidak tersedia atau tidak teliti .			<input type="checkbox"/>	
J.	PELABELAN PANGAN	MI	MA	SE	KR
30.	Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP, masa kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT				<input type="checkbox"/>
31.	Label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi				<input type="checkbox"/>
K.	PENGAWASAN OLEH PENANGGUNG JAWAB	MI	MA	SE	KR
32.	IRTP tidak mempunyai penanggung jawab yang memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)				<input type="checkbox"/>



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

33.	IRTP tidak melakukan pengawasan internal secara rutin, termasuk monitoring dan tindakan koreksi			<input type="checkbox"/>	
L.	PENARIKAN PRODUK	MI	MA	SE	KR
34.	Pemilik IRTP tidak melakukan penarikan produk pangan yang tidak aman				<input type="checkbox"/>
M.	PENCATATAN DAN DOKUMENTASI	MI	MA	SE	KR
35.	IRTP tidak memiliki dokumen produksi			<input type="checkbox"/>	
36.	Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan tidak disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk pangan yang diproduksi.	<input type="checkbox"/>			
N.	PELATIHAN KARYAWAN	MI	MA	SE	KR
37.	IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk karyawan				<input type="checkbox"/>
	Jumlah Ketidaksesuaian KRITIS				
	Jumlah Ketidaksesuaian SERIUS				
	Jumlah Ketidaksesuaian MAYOR				
	Jumlah Ketidaksesuaian MINOR				
Level IRTP :					

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal
Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal

Jadwal Frekuensi Sistem Audit Internal					
Level IRTP	Frekuensi Audit Internal	Jumlah Penyimpangan (maksimal)			
		Minor	Mayor	Serius	Kritis
Level I	Setiap dua bulan	1	1	0	0
Level II	Setiap bulan	1	2 – 3	0	0



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

Jadwal Frekuensi Sistem Audit Internal					
Level IRTP	Frekuensi Audit Internal	Jumlah Penyimpangan (maksimal)			
		Minor	Mayor	Serius	Kritis
Level III	Setiap dua minggu	NA*	≥ 4	1 – 4	0
Level IV	Setiap hari	NA	NA	≥ 5	≥ 1

*NA= Tidak relevan

Catatan :

- **SPP-IRT diberikan apabila IRTP masuk level I – II**
- IRTP yang masuk peringkat level I, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
- IRTP yang masuk peringkat level II, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- IRTP yang masuk peringkat level III, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu
- IRTP yang masuk level IV, harus melakukan audit internal dengan frekuensi setiap hari



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 2

**FORMULIR
RINCIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN**

NO	KETIDAK SESUAIAN (PLOR= Problem, Location, Objective efidence, Reference)	KRITERIA KETIDAKSESUAIAN (Minor, Mayor, Serius, Kritis)	BATAS WAKTU PENYELESAIAN TINDAKAN PERBAIKAN

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal
Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sub Lampiran 3

**FORMULIR
LAPORAN TINDAKAN KOREKSI DAN STATUS**

NO	KETIDAK SESUAIAN (PLOR= Problem, Location, Objective evidence, Reference)	KRITERIA KETIDAKSE SUAIAN (Minor, Mayor, Serius, Kritis)	TINDAKAN PERBAIKAN	STATUS (sesuai/tidak sesuai) Diverifikasi oleh Pengawas Pangan Kabupaten / Kota

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal
Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal